



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9/DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 April 2015;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 Mei 2015;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 17/F-PDI-P/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi PDI Perjuangan yang duduk dalam Panitia Kerja;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 19/F-PD/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Demokrat yang duduk dalam Panitia Kerja;
 5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor .../F-Gerindra /DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Gerindra yang duduk dalam Panitia Kerja;
 6. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 22/FPG/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Golongan Karya yang duduk dalam Panitia Kerja;
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 06/B/FPKS/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang duduk dalam Panitia Kerja;
 8. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 17/F-PDI-P/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Nasional Demokrat yang duduk dalam Panitia Kerja;
 9. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/F-PAN/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Amanat Nasional yang duduk dalam Panitia Kerja;
 10. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/F-PKB/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang duduk dalam Panitia Kerja;
 11. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 14/F-PR/DPRD/VI/2015 tentang usulan nama anggota fraksi Persatuan Rakyat yang duduk dalam Panitia Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Kerja dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Kerja yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 10 Juni 2015

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

Ketua : ELLY WAHYUNI,SE,MM
Wk. Ketua : AMALUDDIN, SH
Sekretaris : YANUAR IRAWAN,SE
Anggota : 1. DADANG SUPENA.S.Sos,MM
2. DRS. YOSE RIZAL
3. H. IMER DARIUS,SE
4. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA
5. IKHWAN FADIL IBTAHIM,SH
6. H. M. THAIB HUSIN
7. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI,SE,MM
8. H. AHMAD MUFTI SALIM,Lc,MA
9. H. AKHMADI SUMARYANTO
10. MUSWIR,A.Md
11. H. A. ZAMZANI YASIN
12. H. NOVERISMAN SUBING,SH,MH
13. Hj. ZELDAYATIE

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep